

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan berbagai persoalan. Setiap persoalan yang hadir tentu saja memberikan dampak bagi hidup manusia. Salah satu persoalan dalam hidup manusia yang paling sering terjadi ialah kekerasan. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan merupakan penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman maupun tindakan pada diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, maupun perampasan hak.<sup>1</sup> Dari definisi ini dapat dilihat bahwa sebenarnya kekerasan itu adalah suatu bentuk tindakan kejahatan yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Bahkan, akhir sadis dari kekerasan yang terjadi ialah upaya penghilangan nyawa atau pembunuhan. Maraknya kekerasan yang terjadi saat ini biasanya diakibatkan oleh kesenjangan kekuasaan. Pemegang kuasa mempunyai peluang untuk melakukan kekerasan kepada yang lemah.<sup>2</sup>

Kekerasan dapat terjadi di mana saja, salah satunya terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga di mana tindakan kekerasan ini memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah, seperti pasangan hidup (baik suami maupun istri), anak, orang tua atau anggota keluarga lainnya.<sup>3</sup> Biasanya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat persoalan ekonomi, perselingkuhan, komunikasi yang tidak dibangun dengan baik, emosi

---

<sup>1</sup> Kumparan, "Inilah Kumpulan Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli", <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/inilah-kumpulan-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-20GY1jx2JWD>, diakses pada 19 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kemenkes RI), hlm. 1.

<sup>3</sup> Universitas Bung Hatta, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 19 oktober 2023.

yang tidak dapat dikontrol, tutur kata dan tingkah laku dalam bersosialisasi dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. *Pertama*, kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan sebuah bentuk kekerasan yang melibatkan kekuatan fisik seperti pukulan, tendangan, tamparan, dan sebagainya.<sup>4</sup> *Kedua*, kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan psikis atau emosional merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya/ penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>5</sup> *Ketiga*, kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang memaksakan hubungan seksual kepada seseorang.<sup>6</sup> *Keempat*, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi terjadi dalam bentuk penelantaran atau pengabaian tanggung jawab yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak. Kekerasan ekonomi juga terjadi ketika seseorang dilarang atau dibatasi untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi.<sup>7</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan yang “sadis”, karena tindakan kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali.<sup>8</sup> Penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya berakibat pada fisik, tetapi juga terhadap kondisi psikologis korban. Dampak yang sama juga tentunya akan dirasakan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta lingkungan tempat di mana tindakan kekerasan itu terjadi.

---

<sup>4</sup> United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Effective Police Response to Violence Against Women* (New York: United Nations, 2010), hlm. 6.

<sup>5</sup> Dra. Hj. Noordjannah Djohantini, MM., M.Si, dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)* (Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 62.

<sup>6</sup> Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4:2 (Banda Aceh: September 2018), hlm. 59.

<sup>7</sup> Fransiskus Septian Iku, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Koting B dalam Terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*” (Skripsi Sarjana Program Studi Filsafat Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022), hlm. 3.

<sup>8</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 5.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya melibatkan korban dan pelaku kekerasan. Sejauh ini, di tengah masyarakat sudah banyak pihak yang turut aktif memerangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini. Di Indonesia sendiri, berbagai upaya telah dilakukan oleh Aktivis HAM dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) untuk membantu mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti terus memberikan sosialisasi dan penerangan terkait bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya Aktivis HAM dan berbagai LSM yang tersebar di seluruh Indonesia, Pemerintah juga turut mengambil bagian dalam memutuskan mata rantai kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama terjadi di Bumi Pertiwi ini. Upaya Pemerintah ini nyata, dilihat dari terbentuknya undang-undang yang menolak terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004. Dengan adanya undang-undang ini telah membuktikan kepedulian Pemerintah yang melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, meskipun telah dipertegas melalui undang-undang, realitasnya kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Rumah tangga merupakan tempat di mana sebuah keluarga itu terbentuk dan bertumbuh di dalamnya. Keluarga yang harmonis menjadi tanda bahwa rumah tangga itu dibangun dengan kesejahteraan dan penuh dengan kebahagiaan. Keutuhan, kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang hidup dengan bahagia, aman, tentram damai dan sejahtera merupakan dambaan setiap orang.<sup>9</sup> Dalam konteks Kristiani, keluarga merupakan persekutuan antar pribadi yang intens; antar pasangan, antar orang tua dan antar anak serta saudara.<sup>10</sup> Keluarga ialah yang pertama dan paling penting di antara banyak kehidupan.<sup>11</sup> Terbentuknya sebuah keluarga karena adanya persatuan cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditandai dengan perkawinan kudus.

---

<sup>9</sup> Joko Subroto, *Seri Kepribadian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 2.

<sup>10</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Menuju Kesempurnaan Ilahi Yubelium Tahun Agung 2000*, terj. Agus Hardjana (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 59.

<sup>11</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*, terj. Hadiwikarta, Pr. (Jakarta: Dokpen KWI, 1994), hlm. 8.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.<sup>12</sup> Oleh karena itu, perkawinan dalam Katolik merupakan sebuah ikatan persatuan suci yang mesti dijaga dan dijalankan dengan baik.

Hidup perkawinan dan keluarga yang Allah kehendaki ialah kehidupan yang menghadirkan cinta kasih suami-istri dalam Allah. Hubungan cinta kasih antara suami dan istri di dalam keluarga menjadi gambaran hubungan yang mesra antara Kristus dan Gereja-Nya. Di dalam cinta antara suami dan istri, mencerminkan pentingnya semangat untuk saling memberi dan menerima. Dengan kemauan untuk saling memberi dan menerima diri satu sama lain, suami dan istri telah saling menyempurnakan rahmat Tuhan yang telah mengikat dan menyatukan serta menjadikan mereka sebagai tanda yang menyelamatkan.<sup>13</sup> Meskipun demikian, realitas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh keluarga Kristiani saat ini menunjukkan bahwa sejatinya cinta kasih Allah itu belum dihidupi dalam rumah tangga.

Berdasarkan banyaknya fenomena-fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, Gereja hadir dan menanggapi situasi yang tengah dihadapi oleh keluarga Kristiani saat ini. Paus Fransiskus menggambarkan kehadiran dan keterlibatan Gereja melalui karyanya, yakni Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* merupakan salah satu dokumen Gereja yang terbit pada tanggal 19 Maret 2016. *Amoris Laetitia* memuat ajaran Paus Fransiskus tentang perkawinan dan kasih dalam keluarga. Selain berisikan rangkuman dari dua sinode luar biasa para Uskup tahun 2014 dan tahun 2015, dokumen Gereja ini juga berisikan pertimbangan-pertimbangan Paus Fransiskus

---

<sup>12</sup> Robertus Rubiyatmoko, Pr., *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 17.

<sup>13</sup> Venansius Ladja Muga, "Seruan Cinta Kasih Perkawinan Dalam *Amoris Laetitia* Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi Sarjana Program Studi Filsafat Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022), hlm. 1.

sebagai bantuan untuk refleksi dan dorongan kepada keluarga Kristiani dalam menghadapi tantangan sehari-hari. *Amoris Laetitia* juga memberikan solusi pastoral yang dapat digunakan oleh para agen pastoral dalam karya pelayanan mereka.

Melihat realitas permasalahan yang terjadi pada keluarga-keluarga Kristiani, penulis sebagai seorang pelajar dan juga bagian dari masyarakat luas memiliki keprihatinan tersendiri atas masalah ini. Oleh karena itu, penulis mencoba melihat dan mendalami masalah ini serta membahasnya secara khusus melalui tulisan yang berjudul: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA LEWOMADA DALAM TERANG SERUAN APOSTOLIK *AMORIS LAETITIA*. Melalui tulisan ini, penulis berharap mampu memberikan pemahaman kepada semua keluarga-keluarga Kristiani, terkhususnya keluarga Kristiani di Desa Lewomada tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab hancurnya keharmonisan keluarga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama dalam penulisan skripsi ini ialah: Bagaimana realitas kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada menurut pandangan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*? Dari rumusan masalah utama ini dijabarkan ke dalam rumusan masalah turunan yakni: Bagaimana situasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada? Bagaimana penghayatan cinta kasih dan Firman Tuhan dalam keluarga Kristiani di Desa Lewomada? Bagaimana upaya Gereja menghadapi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini disusun untuk dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ialah *pertama*, untuk menjelaskan realitas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Lewomada. *Kedua*, untuk menjelaskan pandangan Gereja yang melihat realitas kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

### **1.4 Metode Penulisan**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua metode, yaitu metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode kepustakaan, penulis membaca sejumlah literatur yang tersedia di perpustakaan IFTK Ledalero. Literatur yang dibaca berkaitan dengan tema dan judul skripsi yang dibahas. Selain menggunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan kampus, penulis juga menggunakan media internet sebagai salah satu media penyedia bahan bacaan secara online.

Penulis memperoleh informasi terkait tema dan judul skripsi melalui penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Lewomada. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat, seperti Kepala Desa, Linmas, Tua-tua Adat, dan Ketua RT yang secara kebetulan mengetahui selak beluk masalah KDRT yang terjadi di Desa Lewomada tersebut.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas lima bab yakni: bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini, penulis mengulas tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada. Dalam bab ini, penulis membahas tentang sejarah Desa Lewomada, letak geografis desa, jumlah penduduk, dan situasi sosio-kultural di Desa Lewomada. Selain itu, penulis juga membahas tentang realitas kekerasan dalam rumah tangga yang dijabarkan ke dalam beberapa sub bab, yakni pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Lewomada.

Bab III mengulas tentang latar belakang penulisan *Amoris Laetitia*, tujuan penulisan *Amoris Laetitia*, dan beberapa tema-tema dalam *Amoris Laetitia* yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis ambil. Selain itu, penulis juga meninjau tentang pandangan dokumen terkait dengan perkawinan dan keluarga.

Bab IV membahas secara khusus realitas kekerasan dalam rumah tangga dalam terang *Amoris Laetitia* yang didasarkan pada Firman Tuhan sebagai inspirasi hidup keluarga, cinta kasih sebagai dasar hidup keluarga, dan upaya Gereja menghadapi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada.

Bab V merupakan bab terkakhir sekaligus bab penutup pada tulisan ini. Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua bab skripsi ini.